



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jati Porniti. Telpn. (0922) 2221001, 2221505 Fax. (0922) 2221001

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor 137.C /KPTS/ VI / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK LANJUTAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Lanjutan Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Lanjutan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Lanjutan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;



13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

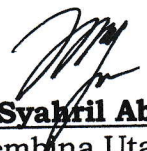
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Lanjutan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran DPA Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Juni 2017

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

a.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH


Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19660420 199203 1 009

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
NOMOR 137.C /KPTS/ VI /2017
TANGGAL 12 Juni 2017

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK LANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Pengarah
3	Ass, Bid. Pem & Adm. Umum	Koordinator
4	Ass Bid, Pemb, Kesra & Eko	Koordinator
5	Kabag Hukum & Orgs	Ketua
6	Kasubag Perundang-undangan	Sekretaris
7	Fataha Idrus, SE	Anggota
8	Feri Arumadjaya, SH	Anggota
9	Andi Nurhayati Syamsu	Anggota
10	Irawan S. Disi, SH	Anggota
11	James Sumlang, SH	Anggota
12	Fahria Abdullah, SS	Anggota
13	Sri Wahyuni Yallow, SH	Anggota
14	Bahtiar A. Kamis, SH	Anggota
15	Darmiyanti Katimpali, SH	Anggota
16	M. Rasyid, S. Sos	Anggota
17	Rina Rauf, SH	Pemegang Kas
18	Irvan M. Bailussy	Anggota
19	Iradatno Fara, SE	Anggota
20	Ferawati Silalahi, SE	Anggota
21	Mitto Danta	Anggota
22	Sance L. Lalu	Anggota
23	Novelina Luow	Anggota
24	Lin Roba	Anggota
25	Navratilova Latukolan	Anggota
26	Kartini Rondonuwu	Anggota
27	Suryani Tausi, S.Ip	Anggota
28	Iskandar M. Nur	Anggota
29	Annastasia N. Ludu	Anggota

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

a.n.BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH


Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19660420 199203 1 009